



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat

1. Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Kepala Teknik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas-Bumi
3. Kepala Teknik Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. Pimpinan Perusahaan Penunjang Minyak dan Gas Bumi

SURAT EDARAN
NOMOR: 7.E/MG.06/DMT/2025

TENTANG PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN MIGAS (SMKM) DAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2025

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi serta pemberian apresiasi bagi insan yang berprestasi dalam membudayakan Keselamatan Migas, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan menyelenggarakan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) dan Penghargaan Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN MIGAS (SMKM)

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi, bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **wajib** menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas mengacu pada:

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi;
 - b. Keputusan Direktur Teknik Dan Lingkungan Minyak Dan Gas Bumi Selaku Kepala Inspeksi Minyak Dan Gas Bumi Nomor 44.K/MG.06/DMT/2025 tentang Tata Cara Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi.
2. Tahapan Penilaian Penerapan SMK secara mandiri sebagai berikut:
- a. KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha mengakses website www.keselamatanmigas.id untuk mengunduh Form Penilaian Penerapan SMK.
 - b. Penilaian Penerapan SMK dilakukan secara mandiri oleh KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha dengan mengisi form tersebut sesuai dengan ketentuan.
 - c. KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha menyampaikan hasil Penilaian Penerapan SMK dengan mengunggah Form Penilaian Penerapan SMK yang telah diisi dan dilengkapi dengan bukti serta tautan dokumen pendukung secara lengkap melalui tautan website www.keselamatanmigas.id.
3. Penyampaian hasil Penilaian Penerapan Mandiri SMK beserta dokumen pendukungnya paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

B. PENGHARGAAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

1. Persyaratan dan tata cara permohonan penghargaan Keselamatan Migas mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 130.K/MG.01/MEM.M/2024 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pemberian penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2025 dengan kategori:
 - a. Penghargaan Patra Nirbhaya Karya: diberikan kepada Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha untuk kategori tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat Kecelakaan dalam kurun waktu tertentu
 - b. Penghargaan Patra Karya Raksa: diberikan kepada Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha untuk kategori pembinaan Keselamatan Kerja; dan
 - c. Penghargaan Patra Prakarsa: diberikan kepada perusahaan penunjang, Perseorangan, dan/atau Kelompok Orang yang diajukan oleh Kontraktor, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha, dan/atau instansi Pemerintah yang dinilai mempunyai prestasi dalam menemukan, mengembangkan dan/atau menerapkan teknologi, metode, sistem, atau aplikasi yang dapat mendukung upaya peningkatan kinerja Keselamatan Migas dan/atau penanggulangan Kecelakaan Kerja Migas.

3. Tahapan dan proses pemberian penghargaan adalah:
- Periode jam kerja aman yang disampaikan terhitung sampai dengan tanggal 30 April 2025.
 - Mendaftar dan mengunggah kelengkapan dokumen pada website Keselamatan Migas www.keselamatanmigas.id paling lambat tanggal 31 Juli 2025.
 - Pelaksanaan penilaian dilakukan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Agung (085648443310) atau Sdr. Rendhatya (0812812368995). Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KEPALA INSPEKSI



HUKUM
ONLINE
.COM

Ditandatangani secara elektronik
NOOR ARIFIN MUHAMMAD

Tembusan:

- Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Sekretaris Ditjen Migas
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas